



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya kriteria standar pelaksanaan yang objektif dan transparan sehingga dapat digunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan Bidang Pertanahan;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Surat Ukur kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman, Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382 Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Gudang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Jalan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2001 tentang Izin Trayek Kendaraan Bermotor;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kapal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/Surat Keterangan Asal (SKA) Perikanan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pungutan Usaha Penangkapan Ikan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan izin Usaha Industri;
30. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 719 Tahun 2003 tentang Surat Ukur Kapal, Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, Sertifikat kesempurnaan Kapal Pedalaman;
31. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 307 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Prosedur yang sederhana;
- b. Lancar;
- c. Aman;
- d. Tertib;
- e. Adanya kepastian biaya;
- f. Waktu penyelesaian;
- g. Kepastian Hukum;
- h. Jasa Pelayanan yang diberikan;

Pasal 3

Untuk mencapai Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Pasal 2 diperlukan prinsip-prinsip pelayanan yang baik sebagai berikut :

- a. Prinsip kesederhanaan;
- b. Prinsip Kejelasan/kepastian;
- c. Prinsip keamanan dan kenyamanan;
- d. Prinsip keterbukaan;
- e. Prinsip efisien;
- f. Prinsip ekonomi;
- g. Prinsip keadilan yang merata;
- h. Prinsip ketepatan waktu;

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

Jenis perizinan dan persyaratan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

1. Setiap instansi yang melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap.
2. Setiap instansi yang melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat telah membuat papan informasi/pengumuman tentang pelayanan perizinan agar masyarakat dapat mengetahuinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 23 Juli 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2007 Nomor 21 Seri

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR**
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- | | |
|---------------------------|---|
| I Jenis Pelayanan | : Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 1. Dasar Hukum | : Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2001 |
| 2. Persyaratan | : a. Permohonan
b. Photo Copy STNK
c. Photo Copy STUK
d. Photo Copy KTP |
| 3. Jangka Waktu | : 1 (satu) hari kerja
- Masa Enam Bulan
a. Mobil Bus/Barang
b. Mobil Penumpang Umum
c. Mobil Khusus |
| 4. Biaya | : - Mobil Bus/Barang :Rp. 37.000,-
- Mobil Penumpang Umum :Rp. 27.000,-
- Mobil Khusus :Rp. 27.000,- |
| II Jenis Pelayanan | : Izin Dispensasi Jalan/Tonase |
| 1. Dasar Hukum | : > Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2001 |
| 2. Persyaratan | : a. Permohonan
b. Photo Copy STNK
c. Photo Copy KEUR
d. Photo Copy Surat Keterangan jalan
c. Dokumen Barang |
| 3. Jangka Waktu | : - 1 (satu) hari kerja
- Masa Tiga Bulan
6 – 8 Ton
8 – 10 Ton
10 – 12 Ton
12 Ton Keatas
- Masa Enam Bulan
6 – 8 Ton
8 – 10 Ton
10 – 12 Ton
12 Ton Keatas
- Masa Satu Tahun
6 – 8 Ton
8 – 10 Ton
10 – 12 Ton
12 Ton Keatas |

4. Biaya	- Masa Tiga Bulan	
	6 – 8 Ton	Rp. 250.000,-
	8 – 10 Ton	Rp. 350.000,-
	10 – 12 Ton	Rp. 450.000,-
	12 Ton Keatas	Rp. 650.000,-
	- Masa Enam Bulan	
	6 – 8 Ton	Rp. 500.000,-
	8 – 10 Ton	Rp. 700.000,-
	10 – 12 Ton	Rp. 900.000,-
	12 Ton Keatas	Rp. 1.000.000,-
	- Masa Satu Tahun	
	6 – 8 Ton	Rp. 1.000.000,-
	8 – 10 Ton	Rp. 1.400.000,-
	10 – 12 Ton	Rp. 1.800.000,-
	12 Ton Keatas	Rp. 2.600.000,-

V Jenis Pelayanan	: Ret. Izin Trayek Kendaraan Bermotor
1. Dasar Hukum	: Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2001
2. Persyaratan	: a. Permohonan b. Photo Copy STNK c. Photo Copy KTP e. Photo Copy KP
3. Jangka Waktu	: 14 hari setelah permohonan diterima dengan lengkap
4. Biaya	: Belum ada keputusan

VI Jenis Pelayanan	: Surat Ukur kapal
1. Dasar Hukum	: > Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004. > Keputusan Bupati kab. Tanjung jabung Timur Nomor : 719 Tahun 2003
2. Persyaratan	: a. Permohonan b. Surat keterangan pembuatan kapal/boat dari galangan diketahui kades/lurah setempat c. Kwitansi Pembelian Mesin d. Surat Ukur Kapal e. Surat Tanda registrasi/pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota f. Laporan pemeriksaan Kapal dan Kelengkapan g. Photo Copy KTP Pemilik yang masih berlaku h. Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar
3. Jangka Waktu	: 3 (hari) setelah permohonan diterima dengan lengkap
4. Biaya	: Rp. 2.500 x Panjang Kapal

VII Jenis Pelayanan	: Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau
1. Dasar Hukum	: > Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004. > Keputusan Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 719 Tahun 2003
2. Persyaratan	: a. Surat keterangan pembuatan kapal/bout dari galangan diketahui oleh Kades/lurah setempat b. Kwitansi pembelian mesin c. Surat ukur kapal d. Surat tanda registrasi/pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan e. Laporan pemeriksaan kapal dan kelengkapannya f. Foto copy KTP
3. Jangka Waktu	: 5 (lima) hari kerja
4. Biaya	: Rp. 30.000,-

VIII Jenis Pelayanan	: Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman
1. Dasar Hukum	: > Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 73 Tahun 2004. > Keputusan Bupati Kab. Tanjung jabung Timur Nomor : 719 Tahun 2003.
2. Persyaratan	: a. Surat keterangan pembuatan kapal/bout dari galangan diketahui oleh Kades/lurah setempat b. Kwitansi pembelian mesin c. Surat ukur kapal d. Surat tanda registrasi/pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan e. Laporan pemeriksaan kapal dan kelengkapannya f. Foto copy KTP
3. Jangka Waktu	: 5 (lima) hari kerja
4. Biaya	: Rp. 30.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR**
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan : STDUP (Surat Tanda Daftar Usaha Perikanan)**
1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
b. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pungutan Usaha Penangkapan Ikan
 2. Persyaratan : a. Pemohon mengisi formulir/mengajukan permohonan.
b. Melampirkan foto copy KTP pemohon/perusahaan.
c. Rencana usaha dan perkembangan usaha, untuk penangkapan dilaut dilengkapi dengan :
 - Surat ukuran kapal.
 - Sertifikat kesempurnaan kapal.
 - Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tentang lokasi alat tangkap bagi alat statis.
 3. Biaya : a. Besarnya tarif/biaya ditentukan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan (sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2001)
b. Biaya leges Rp. 1.000,-
 4. Jangka Waktu : 6 (enam) hari kerja .

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR**
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan : IPK (Izin Pemanfaatan Kayu)**
1. Dasar Hukum : SK. Menteri Kehutanan Nomor : 382/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
 2. Ketentuan Arel IPK : a. Hutan Negara yang ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)
b. Kawasan Hutan yang dikonversi baik dengan cara pelepasan kawasan hutan, atau dengan cara tukar menukar kawasan hutan
c. Penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai
 2. Persyaratan : a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau akte pendirian perusahaan beserta perubahannya untuk Koperasi, BUMD, BUMN atau BUMS
b. Izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan hutan hak/hutan rakyat, dan/atau pemukiman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
c. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benar-benar statusnya APL atau KBNK berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau berdasarkan kawasan hutan berdasarkan TGHK
d. Proposal penggunaan lahan sesuai izin peruntukan penggunaan lahan.
e. Peta Lokasi yang dimohon
 4. Biaya : a. Membayar provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar :
 - Kayu bulat diameter 30 cm keatas sebesar 1% dari harga patokan Dep. Perdagangan.
 - Kayu bulat diameter kurang 30 cm sebesar 1% dari harga patokan Dep. Perdagangan.
 - Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar 6% dari harga patokan Dep. Perdagangan
 - b. Membayar dana reboisasi (DR) sebesar :
 - Kelompok meranti sebesar US \$ 14.

- Kelompok Rimba Campuran sebesar US \$12.
 - Kelompok Kayu Indah sebesar US \$ 2. Kayu diameter kurang dari 39 cm sebesar US \$2, pembayaran PSDH dan DR disetor ke Kas Negara.
 - c. Biaya perjalanan dalam rangka pemeriksaan oleh petugas dinas kehutanan dan perkebunan terhadap hasil timber cruising dan penataan batas blok tebangan IPK
5. Jangka waktu : a. 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan dalam hal pemohon telah memenuhi/melengkapi semua persyaratan, (Bupati meneruskan permohonan tersebut disertai rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan prinsip, dengan tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan.
- b. 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tembusan rekomendasi Bupati, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan.
- c. 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Gubernur menerbitkan surat persetujuan prinsip, atau menolak dengan tembusan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

II Jenis Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan

- : **IUP (Izin Usaha Perkebunan)**
- : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar. 140/2/2007
- : a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir.
- b. Nomor pokok wajib pajak
- c. Surat keterangan domisili
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000.
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.

3. Jangka waktu
4. Biaya

III Jenis Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan

- i. Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (AKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum.
 - k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT).
 - l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian pembakaran.
 - m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat.
 - n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
- : 20 (dua puluh) hari kerja
- : Belum ada keputusan
- : **IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya)**
- : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007
- : a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir.
- b. Nomor pokok wajib pajak
- c. Surat keterangan domisili
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur).
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati)
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000.
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan).
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan
- i. Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (AKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT).

- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana-prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian pembakaran.
 - l. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat
 - m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
3. Jangka waktu : 20 (dua puluh) hari kerja
4. Biaya : Belum ada keputusan

IV Jenis Pelayanan

: **IUP-P (Izin Usaha Perkebunan dan Pengolahan)**

- 1. Dasar hukum : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007
 - 2. Persyaratan
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya terakhir
 - b. Nomor pokok wajib pajak
 - c. Surat keterangan domisili
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati.
 - f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000.
 - g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan
 - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota.
 - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan.
 - j. Hasil analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (AKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - k. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan.
3. Jangka waktu : 20 (dua puluh) hari kerja
4. Biaya : Belum ada keputusan

V Jenis Pelayanan

: **STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan)**

- 1. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007
- 2. Persyaratan
 - a. Keterangan identitas
 - b. Domisili Pemilik
 - c. Luas Arel
 - d. Jenis Tanaman
 - e. Asal Benih
 - f. Tingkat Produksi
 - g. Lokasi Lahan


- 3. Jangka waktu : 20 (dua puluh) hari kerja
- 4. Biaya : Belum ada keputusan

VI. Jenis Pelayanan

: **STD-P (Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan)**

- 1. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar. 140/2/2007
 - 2. Persyaratan
 - a. Keterangan identitas
 - b. Domisili pemilik
 - c. Lokasi industri pengolahan
 - d. Jenis produksi yang menjadi bahan baku
 - e. Kapasitas produksi
 - f. Jenis produksi
 - g. Tujuan pasar
3. Jangka waktu : 20 (dua puluh) hari kerja
4. Biaya : Belum ada keputusan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007**

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan** : **SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)**
1. Dasar Hukum : ➤ Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Izin Usaha Industri.
 2. Persyaratan :
 - a. Mengisi formulir permohonan surat izin usaha perdagangan.
 - b. Mengisi formulir jumlah tenaga kerja sektor perdagangan.
 - c. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - d. Melampirkan foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - e. Melampirkan foto copy KTP penanggung jawab perusahaan.
 - f. Melampirkan foto copy Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 - g. Melampirkan Neraca Perusahaan.
 - h. Mengisi formulir surat pernyataan future trading.
 - i. Melampirkan foto copy surat keterangan Warga Negara (bagi WNI keturunan).
 - j. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 Lembar.
 - k. Materai Rp. 6.000,- = 3 Lembar.
 - l. Pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk
 - Melakukan pemeriksaan/survey lokasi
 - Membuat berita acara hasil pemeriksaan lokasi perusahaan
 3. Jangka Waktu : 10 (sepuluh) hari kerja.
 4. Biaya :
 - a. Biaya Retribusi
 - SIUP Kecil Rp. 25.000,-
 - SIUP Menengah Rp. 50.000,-
 - SIUP Besar Rp. 100.000,-
 - b. Biaya Administrasi
 - SIUP Kecil Rp. 75.000,-
 - SIUP Menengah Rp. 100.000,-
 - SIUP Besar Rp. 200.000,-

- II Jenis Pelayanan** : **TDG (Tanda Daftar Gudang)**
1. Dasar Hukum : SK. Menperindag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006.
 2. Persyaratan :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan TDG
 - b. Melampirkan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - c. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah setempat
 - d. Foto copy perjanjian pemakaian dan pengawasan gudang dengan pembentukan gudang
 - d. Melampirkan foto copy NPWP.
 - e. Melampirkan foto copy KTP.
 3. Jangka waktu : 10 (sepuluh) hari kerja
 4. Biaya :
 - Gudang kecil (36m² s/d 500m²) = Rp. 100.000,-
 - Gudang menengah (2.500m² s/d 10.000m²) = Rp. 200.000,-
 - Gudang besar (diatas 10.000m²) = Rp. 300.000,-

- III Jenis Pelayanan** : **TDI (Tanda Daftar Industri)**
1. Dasar Hukum : SK. Menperindag Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999
 2. Persyaratan :
 - a. Melampirkan formulir model PDF. I. IK.
 - b. Melampirkan foto copy Akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 - c. Melampirkan foto copy KTP.
 - d. Melampirkan foto copy NPWP.
 - e. Melampirkan foto copy Izin Undang-undang Gangguan (Ho).
 - f. Surat pernyataan model SP. I (SPPL).
 - g. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar.
 - h. Surat keterangan suplay bahan baku (bagi industri tertentu).
 3. Biaya : Rp. 50.000,-
 4. Jangka Waktu : 10 (sepuluh) hari kerja.

- IV Jenis Pelayanan** : **IUI (Izin Usaha Industri)**
1. Dasar Hukum : SK. Menperindag Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999
 2. Persyaratan :
 - a. Mengajukan formulir model SP I dan Formulir model SP II.
 - b. Mengajukan permintaan izin perluasan menggunakan formulir model SP III.
 - c. Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan dengan menggunakan formulir model SP I dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI menggunakan model SP II, diserahkan pada saat pengajuan IUI.
 - d. Menyerahkan formulir model SP I dan SP II pada saat pengurusan.
 - e. Setelah 10 hari pengurusan IUI formulir model SP VI dikeluarkan.

- 3. Jangka Waktu
- 4. Biaya

V Jenis Pelayanan

- 1. Dasar Hukum

- 2. Persyaratan


- f. Perusahaan Industri wajib melaporkan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sasaran produksi setiap 1 tahun sekali paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.
 - g. Apabila pemegang IUI model SP VI tersebut dalam jangka waktu 4 Tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya.
 - h. Bagi perusahaan yang IUI nya batal dengan sendirinya.
- : 10 (sepuluh) hari kerja.
: Rp. 300.000,-

: Izin Mendirikan Koperasi

- : ➤ Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- : a. Rangkap 2 (dua) Akta pendirian koperasi asli bermaterai Rp. 6.000
b. Berita acara rapat pembentukan koperasi
c. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
d. Daftar pengurus
e. Daftar badan pengawas (BP)
f. Daftar nama anggota koperasi diketahui aparat desa dan kecamatan setempat
g. Neraca Permulaan
h. Rencana kegiatan minimal untuk 3 tahun
i. Foto copy KTP pendiri koperasi
j. Foto :
- Kantor koperasi
 - Merek>Nama koperasi
 - Papan struktur organisasi koperasi

- 3. Jangka waktu
- 4. Biaya

- k. Surat bukti penyetoran modal sendiri terdiri antara lain simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan dalam bentuk deposito, pada Bank pemerintah, disetor atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Cq, Ketua Koperasi yang bermodal minimal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),-
- : 15 (lima belas) hari kerja
: Rp. 500.000,-


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007**

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan** : **Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi**
1. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
 2. Persyaratan :
 - a. Foto copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Kosil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku.
 - b. Surat pernyataan mempunyai tempat peraktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
 - c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik.
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (lembar).
 - e. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja.
 3. Jangka waktu : 5 (lima) hari kerja
 4. Biaya :
 - a. Puskesmas Rp. 20.000,-
 - b. Rumah Rp. 125.000,-
- II Jenis Pelayanan** : **Izin Bidan.**
1. Dasar Hukum : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
 2. Persyaratan :
 - a. Foto copy ijazah bidan yang sudah dilegalisir.
 - b. Foto copy transkrip nilai akademik.
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter.
 - d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar
 3. Jangka waktu : 5 (lima) hari kerja
 4. Biaya : Rp. 125.000,-

III Jenis Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Jangka waktu
4. Biaya

VI Jenis Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Jangka waktu
4. Biaya

V Jenis Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan

: Izin Praktek Bidan

- : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
- a. Foto Copy Ijazah Bidan.
 - b. Foto Copy Surat Izin Bidan yang masih berlaku.
 - c. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi
 - f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar.
- : 5 (lima) hari kerja
: Rp. 125.000,-

: Izin Kerja Perawat

- : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.
- a. Foto copy surat izin perawat (SIP) yang masih berlaku.
 - b. Pas Photo 4 x 6 cm 2 (dua) lembar.
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi.
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter.
 - e. Surat pernyataan tidak menggunakan formalin dalam pangan.
 - f. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- : 5 (lima) hari kerja
: Rp. 60.000,-

: Izin Praktik Perawat.

- : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.
- a. Foto copy ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah.
 - b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3(tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan.
 - c. Foto copy Surat Izin Perawat yang masih berlaku.
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter
 - e. Pas Photo 4 x 6 cm 2 (dua) lembar
 - f. Rekomendasi dari organisasi profesi
 - g. Materai 6.000,- 2(dua) lembar.
 - h. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

3. Jangka waktu : 20 (dua puluh) hari kerja
4. Biaya : a. Umum Rp. 250.000,-
b. Swasta Rp. 300.000,-
- VI Jenis Pelayanan : Izin Usaha Apotek Rakyat.**
1. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2007 tentang Apotek Rakyat
2. Persyaratan : a. Salinan/foto copy surat izin kerja apoteker
b. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk
c. Salinan/Foto copy denah bangunan
d. Surat akte hak milik/sewa/kontrak
e. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja
f. Asli dan salinan / foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek
g. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola Apotek di apotik lain.
h. Asli dan salinan / foto copy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, Anggota ABRI, dan Pegawai instansi Pemerintah lainnya
i. Akte perjanjian kerja sama Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana apotik
j. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat
3. Jangka waktu : 5 (lima) hari kerja
4. Biaya : Rp. 250.000,-


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
KANTOR TATA KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan : IMB (Izin Mendirikan Bangunan)**
1. Dasar Hukum : Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Persyaratan : a. Foto copy KTP pemohon.
b. Foto copy Surat Tanah dan sejenisnya.
c. Surat Persetujuan dan Pernyataan dari Pemilik Tanah yang akan dibangun (khusus Tower/Industri/Walet dan sejenisnya).
d. Surat Persetujuan Warga sekitar bangunan yang akan dibangun (khusus Tower/Industri/Walet dan sejenisnya).
e. Foto copy Izin Prinsip dari Bupati Tanjung Jabung Timur (khusus Tower/Industri).
f. Gambar Rencana Bangunan lengkap dengan Struktur yang di legalisir oleh Dinas Kimprasda/Sketsa jalan lokasi bangunan.
g. Tanda Daftar kembali WNI/Keturunan Asing.
h. Map Tulang/Snelhacter 1 buah.
i. Batas garis sempadan jalan diukur dari As Jalan ke Bangunan Terdepan sesuai dengan SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 236 Tahun 2004 yaitu :
- Untuk Bangunan Gudang/Pabrik, Rumah Makan, Pasar, Bioskop dan bangunan lainnya yang membutuhkan lapangan parkir yang luas ditetapkan tidak kurang dari 30 meter.
- Untuk Bangunan Rumah ditetapkan sebagai berikut :
➢ Jalan protokol/Utama/Arteri tidak kurang dari 20 meter.
➢ Jalan Kolektor tidak kurang dari 15 meter.
➢ Jalan Lokal tidak kurang dari 10 meter.
➢ Jembatan tidak kurang dari 100 meter (hilir dan hulu).


3. Jangka Waktu : 1 (satu) Hari Kerja.
4. Biaya : a. Bangunan Permanen Rp. 250.000,-/M² x Rata-rata Koefisien x Luas Bangunan.
 b. Bangunan Semi Permanen Rp. 175.000,-/M² x Rata-rata Koefisien x Luas Bangunan.
 c. Bangunan Temporer (dinding Papan/Bambu) Rp. 85.000,-/M² x Rata-rata Koefisien x Luas Bangunan.


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN KANTOR KESBANG DAN LINMAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- I Jenis Pelayanan : Izin Penelitian Mahasiswa.**
1. Dasar Hukum : > Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1991 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 > Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1981 tentang Peningkatan Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Masyarakat.
2. Persyaratan : a. Surat Permohonan.
 b. Surat Rekomendasi dari Universitas bersangkutan.
 c. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jambi.
 d. Proposal
3. Jangka Waktu : 1 (satu) hari kerja
4. Biaya : Tidak ada pungutan biaya
- II Jenis Pelayanan : Izin Keberadaan LSM, PARPOL, ORMAS dan OKP.**
1. Dasar Hukum : > Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1981 tentang Peningkatan Kemandirian dan Kemampuan Organisasi Masyarakat.
2. Persyaratan : a. Surat Permohonan.
 b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 c. Program Kerja.
 d. Akte Notaris.
 e. Surat keterangan terdaftar di Provinsi Jambi.
 f. Surat keterangan domisili dari Lurah/Kades diketahui oleh Camat.
 g. Susunan Pengurus Organisasi.
 h. Daftar Riwayat Hidup Pengurus.
 i. Mengisi Formulir Kartotik.
 j. Berkas dijilid rangkap 1 (satu).
3. Jangka Waktu : 1 (satu) hari kerja
4. Biaya : Tidak ada pungutan biaya


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ABDULLAH HICH


**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR**
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan : Izin Galian Golongan C.**
1. Dasar Hukum : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 307 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
2. Persyaratan :
- a. Untuk Izin Baru :
- Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
 - Peta luas wilayah dan titik koordinat.
 - Laporan jumlah produksi perbulan.
 - Rekomendasi camat setempat.
 - Akte Pendirian Perusahaan/Notaris.
 - Laporan Keuangan (Neraca akhir tahun).
 - Dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
 - Pernyataan kesediaan membayar jaminan kesungguhan.
 - HO (Undang-undang Gangguan dari Kecamatan).
 - Bukti Pembebasan Tanah.
 - Surat pernyataan untuk mereklamasi lahan pasca pertambangan.
 - Pas foto ukuran 3 x 4 = 3 lembar.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Untuk Izin Perpanjangan :
- Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
 - Peta luas wilayah dan titik koordinat.
 - Laporan jumlah produksi perbulan.
 - Rekomendasi camat setempat.
 - Akte Pendirian Perusahaan/Notaris.
 - Laporan Keuangan (Neraca akhir tahun).
 - Dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
 - Pernyataan kesediaan membayar jaminan kesungguhan.
 - HO (Undang-undang Gangguan dari Kecamatan).
 - Bukti Pembebasan Tanah.
 - Surat pernyataan untuk mereklamasi lahan pasca pertambangan.

3. Jangka Waktu : 20 (dua puluh) hari kerja
4. Biaya kerjasama tim : Rp. 1.000.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR




H. ABDULLAH HICH

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 Juli 2007**

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- I Jenis Pelayanan : Izin Lokasi.**
1. Dasar Hukum :
 - Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan.
 - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
 2. Persyaratan :
 - a. Permohonan.
 - b. Rekomendasi Camat
 - c. Rekomendasi Kepala Desa.
 - d. Surat Persetujuan Warga.
 - e. Izin perinsip
 - f. Rencana/sked lokasi
 - g. Sertifikat (Akta jual beli).
 - h. Akta Perusahaan
 - i. Lay Out.
 - j. Amdal
 - k. Poto copy KTP
 - l. Pas photo 3 X 4 = 3 (tiga) lembar
 3. Jangka Waktu : 15 (lima belas) hari kerja
 4. Biaya kerjasama tim : Rp. 1.200.000,-


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ABDULLAH HICH